



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 865 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 230/PL.02.5-BA/1407/2024 tentang Hasil Koordinasi dan Kesepakatan Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembatasan

Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parhubmas,



Romi Lukman

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROKAN HILIR  
 NOMOR 865 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA  
 KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 org x 100 kali x	125.000 12.500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 org x 100 kali x	125.000 12.500.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 keg x 30% x 231.328 x	100.000 6.939.840.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	184 keg x	500.000 92.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.466 lbr x	150.000 219.900.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	2 pkt x	250.000.000 500.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye		

	a. Baliho	200%	x	5	x	300.000	3.000.000
	b. Spanduk	200%	x	368	x	100.000	73.600.000
	c. Umbul-Umbul	200%	x	360	x	75.000	54.000.000
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	20.000	x	350	7.000.000
	b. Brosur	100%	x	20.000	x	500	10.000.000
	c. Pamflet	100%	x	20.000	x	500	10.000.000
	d. Poster	100%	x	20.000	x	2.500	50.000.000
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	5.000	x	1 kali	x	125.000	625.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial			5 paket	x	15.000.000	75.000.000
	c. Kampanye melalui media daring			5 paket	x	15.000.000	75.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>33.734.340.000</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Parhubmas,



Romi Lukman